



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp. (0254) 220464

www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id

kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 434/II/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Gerakan Rakyat Lawan Korupsi (GALAKSI)**
Alamat : Komp. Citra Gading Blok H3 No. 20 Cipocok Jaya
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten**
Alamat : Jl. Ki Ajurum Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen SK Gubernur Banten tentang Kepengurusan P2TP2A Provinsi Banten ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (2) Dokumen SKT (Surat Keterangan Terdaftar) tidak ada dan tidak dikuasai oleh pihak Termohon karena Lembaga P2TP2A Provinsi Banten bukan lembaga swadaya masyarakat (LSM), jadi tidak harus didaftarkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- (3) Dokumen Surat Domisili Lembaga ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (4) Dokumen Proposal Bantuan Dana Hibah P2TP2A Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (5) Dokumen Laporan Kegiatan P2TP2A Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (6) Dokumen pada angka (1), angka (3), angka (4), dan angka (5) disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan 12 Juni 2013; dan
- (7) Penyerahan dokumen dilaksanakan di Sekretariat Sekretariat P2TP2A Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 434/V/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera

METERAI
TEMPEL
C9E0FAEE434668936
6000
(DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI)
Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua

(ALAMSYAH BASRI, S.T.)